



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : EK.2.1/58 /M.EKON/03/2020  
Hal : *Extra Effort* Pengendalian Inflasi Tahun 2020  
Sifat : **SANGAT PENTING**

12 Maret 2020

Kepada Yth.

**Seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota  
selaku Ketua Tim Pengendalain Inflasi Daerah (TPID)  
di- Tempat**


Menindaklanjuti arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 2 Maret 2020 untuk melakukan *extra effort* menjaga stabilitas harga (terutama harga bahan pangan), maka dalam rangka memitigasi dampak negatif berbagai dinamika perekonomian yang terjadi saat ini di tingkat daerah dan tetap menjaga stabilitas inflasi pada kisaran sasaran tahun 2020, dengan ini diharapkan kepada Saudara untuk :

1. Mengintensifkan pemantauan pergerakan harga bahan kebutuhan pokok, utamanya beras, aneka cabai, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam, telur ayam, minyak goreng, dan gula. Data harga harian pada Dinas Perdagangan dan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional ([www.hargapangan.id](http://www.hargapangan.id)) dapat digunakan sebagai referensi.
2. Melakukan *moral suasion* **secara efektif, terukur dan tidak berlebihan** untuk tetap menjaga ekspektasi positif masyarakat atas harga, paling sedikit berupa:
  - a. Menghimbau seluruh masyarakat melalui berbagai media untuk melakukan pembelian berbagai komoditas pangan secara wajar dan tidak panik. Melalui koordinasi kebijakan di tingkat pusat, Pemerintah menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan di seluruh wilayah Indonesia.
  - b. Menghimbau distributor bahan pangan dan pelaku usaha setempat (pasar tradisional dan pasar ritel modern) untuk tidak menimbun stok dan menaikkan harga secara tidak wajar. Harga acuan komoditas yang ditetapkan Menteri Perdagangan dapat dijadikan salah satu landasan dalam menilai tingkat kewajaran harga.
  - c. Melaksanakan inspeksi ke pasar-pasar dan pergudangan untuk memastikan ketersediaan stok dan kewajaran harga di tingkat produsen.
  - d. Melibatkan segenap tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk membantu mendorong masyarakat melakukan belanja bijak.
3. Memastikan kelancaran distribusi pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar dengan berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat. Kanal pemasaran langsung di luar pasar tradisional dan pasar ritel modern (seperti pasar tumpah) diharapkan tidak mengganggu kelancaran distribusi logistik.

4. Melakukan langkah-langkah korektif atas indikasi adanya ketidakwajaran kenaikan harga, gangguan distribusi, kekurangan stok dan penimbunan. Implementasi kebijakan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) maupun kegiatan pasar murah dalam rangka stabilitas harga perlu memperhatikan kaidah tatakelola yang baik, ketepatan lokasi, waktu dan frekuensinya.
5. Mendukung implementasi berbagai program pusat yang mendukung penciptaan ekosistem stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat di tingkat daerah lainnya, seperti program Kartu Sembako dan Kartu Pra Kerja. Pemerintah akan memberikan tambahan Rp.50.000 (menjadi Rp.200.000) dalam kartu sembako untuk 15,2 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama 6 (enam) bulan mulai bulan Maret 2020. Implementasi kartu Pra Kerja juga akan dipercepat pelaksanaannya di bulan Maret 2020.
6. Terkait dengan kedatangan Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 yang jatuh pada periode April-Mei 2020, upaya tambahan yang dapat dilakukan adalah mengoordinasikan pemantauan, penerapan, dan kepatuhan pelaku usaha jasa transportasi jika terdapat kebijakan pengaturan tarif angkutan dalam rangka HBKN tahun 2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan segenap upaya yang Saudara lakukan kami ucapkan terima kasih.

**Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  
Selaku  
Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat**

  
**Airlangga Hartanto**

**Tembusan Yth :**

1. Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai Laporan
2. Gubernur Bank Indonesia
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Perdagangan
5. Menteri Pertanian
6. Menteri Perhubungan
7. Menteri Keuangan
8. Menteri PPN/Bappenas
9. Menteri Sosial